



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Adrian Rauf Alias Andi Kanau Alias Kanau
2. Tempat lahir : Sorowako
3. Umur/Tanggal lahir : 32/16 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wekapu No.5, Desa Nikkel, Kec. Nuha,
Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Juanda Alias Juan
2. Tempat lahir : Sorowako
3. Umur/Tanggal lahir : 36/18 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Agatis Desa Wawondula, Kec. Towuti,
Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADRIAN RAUF Alias ANDI KANAU Alias KANAU dan Terdakwa II JUANDA Alias JUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADRIAN RAUF Alias ANDI KANAU Alias KANAU dan Terdakwa II JUANDA Alias JUAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali nilon berwarna hijau kusam dengan panjang 480 cm diameter 1 cm.
 - 1 (satu) ekor sapi betina, warna coklat bintik-bintik putih, ada bekas luka dibagikan punggung panjang 5 cm.Dikembalikan kepada saksi Djemmy Terambi A.
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Suzuki Type Futura FT-150 warna hitam, Nomor Register: DD 8705 OH, Nomor Rangka L MHYESL415AJ160214, Nomor Mesin L G15AID-770509, bagian belakang ada pipa besi dirakit menyerupai huruf H.Dikembalikan kepada saksi Ato Suyanto alias Bapaknya Leon.
4. Menetapkan agar Terdakwa I ADRIAN RAUF Alias ANDI KANAU Alias KANAU dan Terdakwa II JUANDA Alias JUAN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I ADRIAN RAUF Alias ANDI KANAU Alias KANAU dan Terdakwa II JUANDA Alias JUAN pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Lapangan Bumper Sorowako, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa I ADRIAN RAUF Alias ANDI KANAU Alias KANAU dan Terdakwa II JUANDA Alias JUAN saat pulang dari rumah temannya dengan berjalan kaki melewati Lapangan Bumper Sorowako Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dan melihat ada 3 (tiga) ekor Sapi yang sedang terikat di Lapangan Bumper Sorowako tersebut sehingga muncul niat terdakwa II melakukan pencurian Sapi lalu Terdakwa II mengatur rencana dengan mengajak Terdakwa I untuk mencuri Sapi tersebut, lalu terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mencari mobil Pick Up yang dapat digunakan untuk memuat Sapi yang hendak dicuri. Selanjutnya Terdakwa I berusaha mencari mobil Pick Up dengan mendatangi Rumah saksi ATO SUYANTO Alias Bapaknya LEON dengan maksud untuk meminjam dengan alasan untuk mengangkut barang barang temannya yang hendak pindah Kost sehingga saksi ATO SUYANTO Alias Bapaknya LEON meminjamkan mobilnya Jenis Pick Up Merk Suzuki Type Futura FT-150 warna Hitam dengan nomor Polisi DD 8705 OH kepada Terdakwa I.
- Bahwa selajutnya sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan *"adami mobil saya dapat, serius ko ka in"* yang artinya *"sudah ada mobil saya dapat, apakah kamu serius ini"* dan Terdakwa II menjawab *"Iya"* setelah itu Terdakwa I membawa mobil pick

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII



up tersebut dengan maksud untuk menjemput Terdakwa II di rumahnya di Wawondula Kecamatan Towuti Kab. Luwu Timur namun sesampainya Terdakwa I di rumah Terdakwa II, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I dengan mengatakan "*janganmi dulu tengah malamp*" yang artinya "*tidak usah dulu, nanti larut malam*" sehingga Terdakwa I langsung kembali menuju ke rumahnya di Sorowako.

- Bahwa sekira pukul 24.00 wita Terdakwa II menghubungi/menelpon Terdakwa I dengan mengatakan bahwa dirinya (Terdakwa II) sudah di jalan menuju Sorowako dengan menggunakan Sepeda Motor menuju ke rumah Terdakwa I untuk bertemu sekaligus menyimpan Sepeda Motor yang digunakan Terdakwa II di rumah Terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wita (dini hari), dengan menggunakan mobil Jenis Pick Up Merk Suzuki Type Futura FT-150 warna Hitam dengan nomor Polisi DD 8705 OH yang dikemudikan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang duduk di samping kiri kemudi menuju Lapangan Bumper Sorowako Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian sekira Pukul 02.00 Wita terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Lokasi Lapangan Bumper Sorowako tempat dimana Sapi yang hendak dicuri oleh para terdakwa tersebut lalu Terdakwa I memarkir mobil tersebut di samping Lapangan Bumper kemudian Terdakwa II turun dari Mobil menuju ke Lapangan sedangkan Terdakwa I menunggu di Mobil lalu terdakwa II mendekat ke arah salah satu dari 3 (ekor) sapi yang terikat Tali tersebut, namun karena Sapi yang hendak dicuri tersebut terikat tali maka terdakwa II memotong tali Sapi tersebut dengan menggunakan pisau silet yang dibawa sebelumnya. Setelah tali Sapi Betina warna Coklat bintik putih tersebut terputus/terpotong, Terdakwa II membawa 1 (satu) ekor Sapi tersebut tanpa sepengetahuan dengan pemiliknya menuju Mobil Pick Up lalu terdakwa I turun dari mobil dan membantu Terdakwa II mendorong dan menaikkan Sapi tersebut naik diatas mobil.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II lalu membawa Sapi yang telah dicuri tersebut ke arah Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan maksud untuk dijual dengan menghubungi saksi YUSRI dengan menggunakan via telepon yang sedang berada di daerah Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengatakan akan menjual sapi temannya dengan alasan temannya butuh uang dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga disepakatilah harga jual Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mendatangi rumah saksi YUSRI untuk menemui saksi ABDUL KIRAM Alias KIRAM yang tidak lain adalah keponakan saksi YUSRI. Selanjutnya sapi tersebut dibeli oleh saksi YUSRI melalui saksi ABDUL KIRAM Alias KIRAM namun tidak dibayarkan sekaligus melainkan dibayar sebanyak 3 (tiga) tahap masing masing pembayaran pertama Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu dua hari kemudian dilakukan pembayaran Kedua Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan tiga hari kemudian dilakukan pembayaran Ketiga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total harga jual sapi yang telah dibayar Saksi YUSRI melalui saksi ABDUL KIRAM Alias KIRAM kepada Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sejumlah uang tersebut masing masing dibagi dan dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya Sapi yang telah dibeli oleh saksi YUSRI tersebut di posting di media social *facebook* dengan maksud untuk dijual kembali.

- Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2022 saksi RAHMANIAR melihat di akun media sosial *facebook* atas nama pemilik akun "Dapur Aqiqah" dimana terdapat foto sapi yang hendak dijual sehingga saksi yang melihat gambar Sapi tersebut merasa curiga dengan kemiripan dengan Sapi milik saksi korban DJEMMY TERAMBI A (bapak mertua saksi RAHMANIAR) yang hilang sebelumnya, kemudian saksi RAHMANIAR bersama dengan saksi korban DJEMMY TERAMBI A mendatangi alamat rumah saksi YUSRI bersama dengan saksi korban DJEMMY TERAMBI A dan setelah melihat sapi tersebut dan meyakini Sapi tersebut merupakan miliknya. Selanjutnya Saksi korban DJEMMY TERAMBI A keberatan dan selanjutnya melaporkannya di Kepolisian Sektor Nuha untuk untuk dilakukan proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi DJEMMY TERAMBI A mengalami kerugian atas kehilangan Sapi miliknya kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ADRIAN RAUF Alias ANDI KANAU Alias KANAU dan Terdakwa II JUANDA Alias JUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa I ADRIAN RAUF Alias ANDI KANAU Alias KANAU dan Terdakwa II JUANDA Alias JUAN pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Lapangan Bumper Sorowako, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa I ADRIAN RAUF Alias ANDI KANAU Alias KANAU dan Terdakwa II JUANDA Alias JUAN saat pulang dari rumah temannya dengan berjalan kaki melewati Lapangan Bumper Sorowako Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dan melihat ada 3 (tiga) ekor Sapi yang sedang terikat di Lapangan Bumper Sorowako tersebut sehingga muncul niat terdakwa II melakukan pencurian Sapi lalu Terdakwa II mengatur rencana dengan mengajak Terdakwa I untuk mencuri Sapi tersebut, lalu terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mencari mobil Pick Up yang dapat digunakan untuk memuat Sapi yang hendak dicuri. Selanjutnya Terdakwa I berusaha mencari mobil Pick Up dengan mendatangi Rumah saksi ATO SUYANTO Alias Bapaknya LEON dengan maksud untuk meminjam dengan alasan untuk mengangkut barang barang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya yang hendak pindah Kost sehingga saksi ATO SUYANTO Alias Bapaknya LEON meminjamkan mobilnya Jenis Pick Up Merk Suzuki Type Futura FT-150 warna Hitam dengan nomor Polisi DD 8705 OH kepada Terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 Wita, Terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan mengatakan "*adami mobil saya dapat, serius ko ka ini*" yang artinya "*sudah ada mobil saya dapat, apakah kamu serius ini*" dan terdakwa II menjawab "*Iya*" setelah itu Terdakwa I membawa mobil pick up tersebut dengan maksud untuk menjemput Terdakwa II dirumahnya di Wawondula Kecamatan Towuti Kab. Luwu Timur namun sesampainya Terdakwa I dirumah terdakwa II, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I dengan mengatakan "*janganmi dulu tengah malamp*" yang artinya "*tidak usah dulu, nanti larut malam*" sehingga Terdakwa I langsung kembali menuju ke rumahnya di Sorowako.
- Bahwa pada pukul 24.00 wita terdakwa II menghubungi/menelpon terdakwa I dengan mengatakan bahwa dirinya (Terdakwa II) sudah di jalan menuju Sorowako dengan menggunakan Sepeda Motor menuju ke rumah Terdakwa I untuk bertemu sekaligus menyimpan Sepeda Motor yang digunakan Terdakwa II dirumah Terdakwa I.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wita (dini hari), dengan menggunakan mobil Jenis Pick Up Merk Suzuki Type Futura FT-150 warna Hitam dengan nomor Polisi DD 8705 OH yang dikemudikan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang duduk disamping kiri kemudi menuju Lapangan Bumper Sorowako Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian sekira Pukul 02.00 Wita terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Lokasi Lapangan Bumper Sorowako tempat dimana Sapi yang hendak dicuri oleh para terdakwa tersebut lalu Terdakwa I memarkir mobil tersebut di samping Lapangan Bumper kemudian Terdakwa II turun dari Mobil menuju ke Lapangan sedangkan Terdakwa I menunggu di Mobil lalu terdakwa II mendekat kearah salah satu dari 3 (ekor) sapi yang terikat Tali tersebut, namun karena Sapi yang hendak dicuri tersebut terikat tali maka terdakwa II memotong tali Sapi tersebut dengan menggunakan pisau silet yang dibawa sebelumnya. Setelah tali Sapi Betina warna Coklat bintik bintik putih tersebut terputus/terpotong, Terdakwa II membawa 1 (satu) ekor Sapi tersebut tanpa sepengetahuan dengan pemiliknya menuju Mobil Pick Up lalu terdakwa I turun dari mobil dan membantu Terdakwa II mendorong dan menaikkan Sapi tersebut naik diatas mobil.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II lalu membawa Sapi yang telah dicuri tersebut kearah Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan maksud untuk dijual dengan menghubungi saksi YUSRI dengan menggunakan via telepon yang sedang berada didaerah Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengatakan akan menjual sapi temannya dengan alasan temannya butuh uang dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga disepakatilah harga jual Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi YUSRI untuk menemui saksi ABDUL KIRAM Alias KIRAM yang tidak lain adalah keponakan saksi YUSRI. Selanjutnya sapi tersebut



dibeli oleh saksi YUSRI melalui saksi ABDUL KIRAM Alias KIRAM namun tidak dibayarkan sekaligus melainkan dibayar sebanyak 3 (tiga) tahap masing masing pembayaran pertama Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu dua hari kemudian dilakukan pembayaran Kedua Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan tiga hari kemudian dilakukan pembayaran Ketiga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total harga jual sapi yang telah dibayar Saksi YUSRI melalui saksi ABDUL KIRAM Alias KIRAM kepada Terdakwa II adalah sejumlah Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sejumlah uang tersebut masing masing dibagi dan dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya Sapi yang telah dibeli oleh saksi YUSRI tersebut di posting media social facebook dengan maksud untuk dijual kembali.

- Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2022 saksi RAHMANIAR melihat di akun media sosial facebook atas nama pemilik akun "Dapur Aqiqah" dimana terdapat foto sapi yang hendak dijual sehingga saksi yang melihat gambar Sapi tersebut merasa curiga dengan kemiripan dengan Sapi milik saksi korban DJEMMY TERAMBI A (bapak mertua saksi RAHMANIAR) yang hilang sebelumnya, kemudian saksi RAHMANIAR bersama dengan saksi korban DJEMMY TERAMBI A mendatangi alamat rumah saksi YUSRI bersama dengan saksi korban DJEMMY TERAMBI A dan setelah melihat sapi tersebut dan meyakini Sapi tersebut merupakan miliknya. Selanjutnya Saksi korban DJEMMY TERAMBI A keberatan dan selanjutnya melaporkannya di Kepolisian Sektor Nuha untuk dilakukan proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi DJEMMY TERAMBI A mengalami kerugian atas kehilangan Sapi miliknya kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ADRIAN RAUF Alias ANDI KANAU Alias KANAU dan Terdakwa II JUANDA Alias JUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Djemmy Terambi di bawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, sekitar waktu subuh Saksi melihat salah 1 (satu) sapi yang hilang, setelah itu Saksi keliling untuk mencari Sapi yang hilang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperhatikan tali pada Sapi betina miliknya yang dalam keadaan hamil tersebut sudah putus dan tali tersebut sengaja diputuskan, bukan putus dengan sendirinya;
- Bahwa Saksi saat itu membiarkan 6 (enam) ekor sapi di lapangan terbuka, di wilayah Lapangan Bumper Sorowako, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dan sapi-sapi milik Saksi tersebut memang biasa ditaruh di lapangan;
- Bahwa Saksi sempat lapor polisi tentang hilangnya Sapi betina yang dalam keadaan hamil tersebut dan polisi bilang "*jangan-jangan lepas*", tetapi Saksi sudah keliling mencari keberadaannya dan tidak ketemu;
- Bahwa yang meyakinkan Saksi, Sapi betina miliknya hilang diambil orang, karena anaknya Sapi tersebut masih ada dan tidak ikut induknya pergi;
- Bahwa saat itu Saksi memperhatikan pemutusan talinya mulus, dan disitu mulai curiga sehingga Saksi melapor ke kantor polisi;
- Bahwa ciri khusus sapi ada bintik putih dan ada bekas luka di atas punggungnya dan sapi berusia sekitar umur 7 (tujuh) tahun, karena dari sapi tersebut dari kecil sudah dirawat oleh Saksi;
- Bahwa harga sapi kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mengingat induk sapi tersebut dalam kondisi hamil;
- Bahwa Saksi sudah menemukan sapi tersebut, karena awalnya menungunya menemukan postingan di *facebook* yang diposting oleh Saksi Yusri yang beralamat di Jalan Marmut Wawondula, kemudian menantu Saksi bilang "*pak ini kayaknya sapi ta*". Kemudian Saksi mencari alamat penjual, dan Saksi langsung datang ke tempat Saksi Yusri, yang alamatnya diketahui melalui social media *facebook* tersebut;
- Bahwa Saksi mendatangi tempat Saksi Yusri untuk melihat apakah sapi ada di tempat Saksi Yusri, dan ternyata saat dicek di lokasi, sapi betina dengan ciri-ciri bintik putih dengan luka di punggungnya ada di tempat Saksi Yusri;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Yusri, mengapa sapi tersebut ada di Saksi Yusri, kemudian Saksi Yusri menjelaskan bahwa sapi tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada Saksi Yusri dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah keluarga/ kerabat dari Saksi, dan Saksi sudah memaafkan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibuat melalui Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh Saksi dan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Yusri, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berprofesi sebagai penjual sapi;
- Bahwa tanggal 29 Mei 2022 pada saat subuh Saksi di berada Luwuk Banggai, Saksi ditelepon Terdakwa II, setelah berhenti untuk istirahat Saksi bicara kepada Terdakwa II, "ada sapi mau dijual", karena sinyal tidak bagus, sehingga Saksi dengan Terdakwa II berkomunikasi lewat *whatsapp*, kemudian komunikasi terkait jual beli sapi tersebut diteruskan antara Istri Saksi dengan Saksi Abdul Kiram dan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Sapi tersebut dijual oleh Terdakwa II dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Saksi menawarkan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa II bilang kepada Saksi untuk alasan berobat keluarganya, sehingga Saksi merasa iba dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak curiga dengan harga tersebut karena Saksi biasa membeli sapi di Luwuk Banggai dengan harga segitu bahkan di bawahnya, kalau petani itu butuh;
- Bahwa Saksi menelpon isterinya saat itu, lalu Saksi memberitahu isterinya untuk memberikannya kepada Saksi Abdul Kiram untuk seterusnya diserahkan kepada Terdakwa II dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai panjar, pembayaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pembayaran kedua sekitar 2-3 (dua sampai tiga) hari setelahnya dengan nominal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayaran ketiga sampai lunas Saat itu Terdakwa II telpon dan datang ke rumah untuk menagih pembayarannya;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah itu Saksi didatangi oleh Saksi Korban yang mengaku sebagai pemilik sapi tersebut, dan sapi milik Saksi Korban tersebut masih ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi kaget karena mengetahui sapi tersebut adalah hasil pencurian dan Saksi sendiri yang mengantar Sapi tersebut ke Polsek;
- Bahwa Saksi percaya sapi tersebut milik Saksi Korban, karena pada saat itu polisi datang.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII



- Bahwa harga jual pasaran sapi tersebut adalah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena saat itu suasana lebaran haji, sehingga harga jual Sapi lebih mahal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, uang milik anak almarhum saudara Saksi jadi tertunda diberikan yang awalnya adalah untuk biaya kuliahnya;

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Abdul Kiram, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi Yusri;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, Saksi saat berada di rumahnya di Matompi, Jalan Marmut, tiba-tiba ada suara motor dan Saksi melihat ada Terdakwa II keluar rumah, dan Terdakwa II bilang saat itu diantarkan sapinya, dan dilihat-lihat sapinya, dan ditanyakan oleh Saksi kepada Terdakwa II sapi tersebut hamil atau tidak, dan Terdakwa jawab tidak.
- Bahwa pada saat itu saksi membayarkan uang kepada Terdakwa II Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai panjar pembayaran sapi;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II Saksi lalu pergi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa II datang berbarengan dengan 3 (tiga) orang yang lain dengan menggunakan mobil pick up;

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak kerkeberatan;

4. Saksi Monika Arfianti, di bawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Terdakwa I dan mempunyai hubungan keluarga, yaitu sepupu dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, saat itu Terdakwa I bilang hendak menjual sapi milik Omnya;
- Bahwa Terdakwa I menyewa mobil pick up pada saat itu dipinjam dari tetangga atas nama Bapaknya Leon, dan mobil tersebut tidak sewa, tetapi hanya dikasih pinjam saja, dan waktu pinjam bilang untuk pindah rumah;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui Terdakwa I meminjal mobil pick up milik Bapaknya Leon tersebut untuk mengambil sapi dan menjual sapi



saat Saksi ikut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II saat menjual sapi tersebut kepada Saksi Yusri;

- Bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri kepada pihak Polsek sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I sebenarnya adalah suami yang baik;

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Para Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa I Andrian Rauf:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa I saat itu dengan Terdakwa II sedang jalan dari rumah teman dan Terdakwa I menceritakan masalah hutang bayar chip, dan ketika melihat ada 3 ekor sapi di Lapangan Bumper Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama terpikir untuk menjual sapi;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mencari mobil untuk mengangkut sapi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyusun rencananya, Terdakwa I datang sekitar jam 19.00 Wita, kemudian pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari sorowako ke tempat kejadian di Lapangan Bumper;
- Bahwa kemudian kemudian Terdakwa II turun dari Mobil menuju ke Lapangan sedangkan Terdakwa I menunggu di Mobil lalu terdakwa II mendekat ke arah salah satu dari 3 (ekor) sapi yang terikat Tali tersebut, namun karena salah satu Sapi Betina warna Coklat bintik bintik putih yang hendak dicuri terikat tali maka terdakwa II memotong tali Sapi tersebut dengan menggunakan pisau silet yang dibawa sebelumnya;
- Bahwa setelah tali Sapi Betina warna Coklat bintik bintik putih tersebut terputus, Terdakwa II membawa sapi tersebut menuju Mobil Pick Up lalu terdakwa I turun dari mobil dan membantu Terdakwa II mendorong dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII



menaikkan Sapi tersebut naik diatas mobil, selanjtnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Sapi tersebut ke arah Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Monika Arfianti untuk menjual sapi tersebut kepada saksi Yusri;

- Bahwa sapi tersebut dijual kepada saksi Yusri dengan metode pembayaran sebanyak tiga tahap yaitu pembayaran tahap pertama Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), pembayaran tahap kedua Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan pelunasan saat pembayaran tahap ketiga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian uangnya pada saat itu adalah:
 - Uang pertama Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibelikan bensin, selanjutnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibelikan rokok, kemudian masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan masing-masing Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Uang kedua Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), pembagian dipegang oleh Terdakwa II dan dibayarkan hutang sebesar Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah), sisa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), juga dibayar utang lagi (utang chip);
 - Utang ketiga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II transfer kepada Terdakwa I sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening kepada Saksi Monika (isteri Terdakwa I), uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi Djemmy Terabi sebagai pemilik sapi untuk mengambil sapi tersebut;

2. Keterangan Terdakwa II Juanda:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa I saat itu dengan Terdakwa II sedang jalan dari rumah teman dan Terdakwa I menceritakan masalah hutang bayar chip, dan ketika melihat ada 3 ekor sapi di Lapangan Bumper Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama terpikir untuk menjual sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I kemudian mencari mobil untuk mengangkut sapi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyusun rencananya, Terdakwa I datang sekitar jam 19.00 Wita, kemudian pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari sorowako ke tempat kejadian di Lapangan Bumper;
- Bahwa kemudian kemudian Terdakwa II turun dari Mobil menuju ke Lapangan sedangkan Terdakwa I menunggu di Mobil lalu terdakwa II mendekati ke arah salah satu dari 3 (ekor) sapi yang terikat Tali tersebut, namun karena salah satu Sapi Betina warna Coklat bintik bintik putih yang hendak dicuri terikat tali maka terdakwa II memotong tali Sapi tersebut dengan menggunakan pisau silet yang dibawa sebelumnya;
- Bahwa setelah tali Sapi Betina warna Coklat bintik bintik putih tersebut terputus, Terdakwa II membawa sapi tersebut menuju Mobil Pick Up lalu terdakwa I turun dari mobil dan membantu Terdakwa II mendorong dan menaikkan Sapi tersebut naik diatas mobil, selanjtnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Sapi tersebut ke arah Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Monika Arfianti untuk menjual sapi tersebut kepada saksi Yusri;
- Bahwa sapi tersebut dijual kepada saksi Yusri dengan metode pembayaran sebanyak tiga tahap yaitu pembayaran tahap pertama Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), pembayaran tahap kedua Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan pelunasan saat pembayaran tahap ketiga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian uangnya pada saat itu adalah:
 - Uang pertama Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibelikan bensin, selanjutnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibelikan rokok, kemudian masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan masing-masing Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Uang kedua Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), pembagian dipegang oleh Terdakwa II dan dibayarkan hutang sebesar Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah), sisa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), juga dibayar utang lagi (utang chip);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII



- Utang ketiga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II transfer kepada Terdakwa I sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening kepada Saksi Monika (isteri Terdakwa I), uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi Djemmy Terabi sebagai pemilik sapi untuk mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali nilon berwarna hijau kusam dengan panjang 480 cm, diameter 1 cm;
- 1 (satu) ekor sapi betina, warna coklat bintik-bintik putih, ada bekas luka di bagian punggung panjang 5 cm;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek suzuki type Future FT-150 warna hitam, nomor register: DD 8705 OH, nomor rangka MHYESL415AJ160214, nomor mesin G15AID-770509, bagian belakang ada pipa besi dirakit menyerupai huruf H;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa I Adrian Rauf dan Terdakwa II Juanda saat pulang dari rumah temannya dengan berjalan kaki melewati Lapangan Bumper Sorowako Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 3 (tiga) ekor Sapi yang sedang terikat di Lapangan Bumper Sorowako tersebut sehingga muncul niat Para Terdakwa yang sedang terlilit hutang untuk melakukan pencurian sapi tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa I mencari mobil Pick Up untuk digunakan memuat Sapi yang hendak dicuri. Selanjutnya Terdakwa I mendatangi Rumah Ato Suyanto dengan untuk meminjam mobil pick up dengan alasan untuk mengangkut barang barang temannya yang hendak pindah Kost sehingga Ato Suyanto meminjamkan mobilnya yaitu mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Type Futura FT-150 warna Hitam dengan nomor Polisi DD 8705 OH kepada Terdakwa I;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menggunakan mobil pick up tersebut menuju Lapangan Bumper Sorowako Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Pukul 02.00 Wita terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Lokasi Lapangan Bumper Sorowako tempat dimana Sapi yang hendak dicuri oleh para terdakwa tersebut lalu Terdakwa I memarkir mobil tersebut di samping Lapangan Bumper kemudian Terdakwa II turun dari Mobil menuju ke Lapangan sedangkan Terdakwa I menunggu di Mobil lalu terdakwa II mendekat ke arah salah satu dari 3 (ekor) sapi yang terikat Tali tersebut, namun karena Sapi yang hendak dicuri tersebut terikat tali maka terdakwa II memotong tali Sapi tersebut dengan menggunakan pisau silet yang dibawa sebelumnya;
- Bahwa benar setelah tali Sapi Betina warna Coklat bintik bintik putih tersebut terputus, Terdakwa II membawa sapi tersebut menuju Mobil Pick Up lalu terdakwa I turun dari mobil dan membantu Terdakwa II mendorong dan menaikkan Sapi tersebut naik diatas mobil, selanjtnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Sapi tersebut ke arah Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur untuk dijual kepada saksi Yusri;
- Bahwa benar saksi Yusri saat dihubungi melalui telepon sedang berada di daerah Poso Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian mengatakan akan menjual sapi temannya dengan alasan temannya butuh uang dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu setelah tawar menawar kemudian sehingga disepakatilah harga jual Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mendatangi rumah saksi Yusri dan menemui saksi Abdul Kiram yang merupakan keponakan saksi Yusri. Selanjutnya sapi tersebut dibeli oleh saksi Yusri melalui saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII



Abdul Kiram dengan cara pembayaran sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu masing-masing pembayaran pertama Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu dua hari kemudian dilakukan pembayaran Kedua Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan tiga hari kemudian dilakukan pembayaran Ketiga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total harga jual sapi adalah sejumlah Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sejumlah uang hasil penjualan sapi tersebut masing-masing dibagi dan dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagian untuk membayar hutang bersama dan sebagian lagi dibagi untuk kepentingan pribadi masing-masing;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2022 menantu saksi Djemmy Terambi yaitu Rahmaniar melihat di akun media sosial *facebook* atas nama pemilik akun "Dapur Aqiqah" milik saksi Yusri dimana terdapat foto sapi yang hendak dijual sehingga saksi yang melihat gambar Sapi tersebut merasa curiga dengan kemiripan dengan Sapi milik saksi korban Djemmy Terambi yang hilang sebelumnya, kemudian Rahmaniar bersama dengan saksi Djemmy Terambi mendatangi alamat rumah saksi Yusri bersama dengan saksi Djemmy Terambi dan setelah melihat sapi tersebut dan meyakini Sapi tersebut merupakan miliknya. Selanjutnya Saksi Djemmy Terambi keberatan dan kemudian saksi Yusri mengembalikan sapi tersebut tanpa syarat, kemudian saksi Djemmy Terambi melaporkannya di Kepolisian Sektor Nuha untuk dilakukan proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa Andrian Rauf Pernah dipidana terkait kasus pencurian Pada Tahun 2016;
- Bahwa benar Terdakwa Juanda pernah dipidana terkait kasus pencurian Pada Tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Terhadap ternak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama Adrian Rauf Alias Andi Kanau Alias Kanau dan Terdakwa II bernama Juanda Alias Juan yang identitasnya masing-masing lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Para Terdakwa masing-masing membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka dengan demikian tidak ada kesalahan mengenai orang (*error in persona*) sehingga terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pembuktian dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang telah dikonstantir bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa I Adrian Rauf dan Terdakwa II Juanda saat pulang dari rumah temannya dengan berjalan kaki melewati Lapangan Bumper Sorowako Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dan melihat ada 3 (tiga) ekor Sapi yang sedang terikat di Lapangan Bumper Sorowako tersebut sehingga muncul niat Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang terlilit hutang untuk melakukan pencurian sapi tersebut lalu Terdakwa I mencari mobil Pick Up untuk digunakan memuat Sapi yang hendak dicuri. Selanjutnya Terdakwa I mendatangi Rumah Ato Suyanto dengan untuk meminjam mobil pick up dengan alasan untuk mengangkut barang barang temannya yang hendak pindah Kost sehingga Ato Suyanto meminjamkan mobilnya yaitu mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Type Futura FT-150 warna Hitam dengan nomor Polisi DD 8705 OH kepada Terdakwa I, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menggunakan mobil pick up tersebut menuju Lapangan Bumper Sorowako Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Pukul 02.00 Wita terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Lokasi Lapangan Bumper Sorowako tempat dimana Sapi yang hendak dicuri oleh para terdakwa tersebut lalu Terdakwa I memarkir mobil tersebut di samping Lapangan Bumper kemudian Terdakwa II turun dari Mobil menuju ke Lapangan sedangkan Terdakwa I menunggu di Mobil lalu terdakwa II mendekat ke arah salah satu dari 3 (ekor) sapi yang terikat Tali tersebut, namun karena Sapi yang hendak dicuri tersebut terikat tali maka terdakwa II memotong tali Sapi tersebut dengan menggunakan pisau silet yang dibawa sebelumnya. Setelah tali Sapi Betina warna Coklat bintik bintik putih tersebut terputus, Terdakwa II membawa sapi tersebut menuju Mobil Pick Up lalu terdakwa I turun dari mobil dan membantu Terdakwa II mendorong dan menaikkan Sapi tersebut naik diatas mobil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Sapi tersebut ke arah Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur untuk dijual kepada saksi Yusri yang dihubungi melalui telepon dan saat itu saksi Yusri sedang berada di daerah Poso Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian mengatakan akan menjual sapi temannya dengan alasan temannya butuh uang dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu setelah tawar menawar kemudian sehingga disepakatilah harga jual Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mendatangi rumah saksi Yusri dan menemui saksi Abdul Kiram yang merupakan keponakan saksi Yusri. Selanjutnya sapi tersebut dibeli oleh saksi Yusri melalui saksi Abdul Kiram dengan cara pembayaran sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu masing-masing pembayaran pertama Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu dua hari kemudian dilakukan pembayaran Kedua Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan tiga hari kemudian dilakukan pembayaran Ketiga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total harga jual sapi adalah sejumlah Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII



selanjutnya sejumlah uang tersebut masing-masing dibagi dan dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagian untuk membayar hutang bersama dan sebagian lagi dibagi untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsur yang didakwakan atau tidak maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian masing-masing unsur sehingga terang dan jelas apakah telah sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) adalah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada di dalam atau di bawah kekuasaan si Para Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa makna dari frasa "dengan maksud" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai tujuan pokok (*opzet als oogmerk*) dalam hal ini adalah tujuan kejahatan pencurian yaitu untuk menguasai benda. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "dimiliki" adalah terjemahan dari perkataan *'zich toeëinemen'*, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai rumusan unsur pasal yaitu perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, bila dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) ekor sapi Betina warna Coklat bintik bintik putih milik saksi Djemmy Terambi dari Lapangan Bumper Sorowako dengan cara mengangkut sapi tersebut menggunakan mobil pick up dan membawa Sapi tersebut ke arah Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur untuk dijual kepada saksi Yusri, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan makna dari frasa "mengambil barang" sedangkan mengenai kepemilikan telah jelas dan terang pula bahwa sapi yang diambil tersebut adalah milik saksi Djemmy Terambi dan awalnya dikuasai oleh saksi Djemmy Terambi dengan cara diikat untuk dihipa di lokasi Lapangan Bumper Sorowako namun kemudian berpindah kekuasaan menjadi pada diri Para Terdakwa ketika sapi tersebut diambil dan diangkut menggunakan mobil



pick up;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai maksud dari perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum yang telah dikonstantir, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi Betina warna Coklat bintik bintik putih milik saksi Djemmy Terambi dengan cara memotong tali pengikat sapi tersebut, dan kemudian membawanya menggunakan mobil pick up lalu menjualnya kepada saksi Yusri yang mana uang hasil penjualan tersebut digunakan sebagian untuk membayar hutang dan sebagian lagi digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing Terdakwa sehingga dengan kronologis yang demikian jukup jelas dan terang bagi Majelis Hakim bahwa maksud dari Para Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk menguasainya secara pribadi sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah sesuai sebagaimana pengertian dari unsur dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk membuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak atau memiliki sapi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, sapi Betina warna Coklat bintik bintik putih yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik saksi Djemmy Terambi yang mana sebelumnya Para Terdakwa sama sekali tidak meminta izin kepada saksi Djemmy Terambi dan juga perbuatan tersebut di luar pengetahuan dan kehendak dari saksi Djemmy Terambi, maka telah jelas dan terang bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Pencurian Terhadap Ternak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "ternak" secara gramatikal adalah binatang yang dipiara seperti sapi, kuda, kambing, dan sebagainya dengan untuk dibiakkan dengan tujuan produksi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa sapi betina warna Coklat bintik bintik putih yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik saksi Djemmy Terambi yang dipelihara dengan cara diikat di Lapangan Bumper Sorowako Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, bahwa sapi tersebut memiliki seekor anak yang dilepas disekitar induknya untuk dipiara hingga besar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya beberapa sapi yang diikat di Lapangan Bumper tersebut dan adanya seekor anak sapi dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa sapi tersebut sengaja dipiara oleh saksi Djemmy Terambi untuk dikembangkan, dan sebagaimana fakta yang telah diketahui oleh umum bahwa sapi adalah hewan yang dibiakkan untuk dikonsumsi, sehingga telah terang dan jelas bagi Majelis Hakim bahwa sapi betina warna Coklat bintik bintik putih yang diambil oleh Para Terdakwa adalah termasuk kategori hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "pencurian terhadap ternak" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 4 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa frasa "*dua orang atau lebih*" seperti yang dimaksudkan didalam ayat 4 memiliki makna yang sama dengan "keturtsertaan atau "*medeplegen*" seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 55 KUHP, sehingga pasal ini menyaratkan dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan "*medeplegen*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa peranan masing-masing dari Para Terdakwa adalah sama yang dimulai dari perencanaan melakukan pencurian tanpa ada yang mengusulkan ide untuk mencuri sapi milik saksi korban namun Para Terdakwa sama-sama mengerti maksud satu sama lain ketika melihat sapi milik saksi korban dan langsung melakukan perbuatannya, hal ini juga diperkuat dengan adanya fakta bahwa hasil dari pencurian tersebut sebagian digunakan untuk membayar hutang bersama-sama dan sebagian lagi dibagi untuk dikonsumsi sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa kedua Terdakwa masing-masing bertindak sebagai pelaku utama dan oleh karenanya telah sesuai dengan makna dari unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka terhadap unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;



A.d.5 Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terhadap sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah perbuatan yang menjadikan suatu benda menjadi tidak sempurna, tidak baik atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya mengambil sapi betina warna Coklat bintik bintik putih milik saksi Djemmy Terambi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dilakukan dengan cara memotong tali pengikat sapi tersebut dengan menggunakan silet yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud dari pemberatan pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 adalah bukan hanya semata-mata pada bagaimana cara pelaku memasuki rumah atau wilayah privasi dari korban saja melainkan terhadap perbuatan pelaku yang menerobos keamanan yang sudah dirancang oleh pemilik atau korban untuk mencegah orang lain untuk masuk pada rumah atau mengambil suatu barang yang telah diberi sistem keamanan tertentu, berkaitan dengan itu berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas bahwa perbuatan Para Terdakwa memotong tali pengikat sapi tersebut menyebabkan rusaknya fungsi dari tali pengikat sapi itu sendiri yaitu untuk mencegah sapi tersebut hilang karena pergi atau diambil oleh orang maka dengan demikian terhadap fungsi tali pengikat sapi yang tidak dapat berguna sebagaimana mestinya tersebut dapat dikualifikasikan sebagai barang yang dirusak sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kategori menerobos atau merusak sistem keamanan yang dipasang oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka terhadap “yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur–unsur dari Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Para Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) buah tali nilon berwarna hijau kusam dengan panjang 480 cm, diameter 1 cm;

Adalah barang bukti yang tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) ekor sapi betina, warna cokelat bintik-bintik putih, ada bekas luka di bagian punggung panjang 5 cm;

Adalah milik saksi Djemmy Terambi A maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Djemmy Terambi A;

- 1 (satu) unit mobil pick up merek suzuki type Future FT-150 warna hitam, nomor register: DD 8705 OH, nomor rangka MHYESL415AJ160214,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin G15AID-770509, bagian belakang ada pipa besi dirakit menyerupai huruf H;

Adalah milik Ato Suyanto yaitu saksi dalam Berita Acara Penyidikan maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Ato Suyanto.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Para Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat yang sudah terbiasa memelihara sapi di tempat terbuka;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang beruntun bagi korban dan orang lain yaitu saksi Yusri yang mengalami kerugian uang pembelian sapi milik saksi korban yang dijual oleh Para Terdakwa;
- Terdakwa Andrian Rauf pernah dijatuhi hukuman pidana terkait kasus pencurian Pada Tahun 2016
- Terdakwa Juanda pernah dijatuhi hukuman pidana terkait kasus pencurian Pada Tahun 2012;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2)

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Adrian Rauf Alias Andi Kanau Alias Kanau dan Terdakwa II Juanda Alias Juan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali nilon berwarna hijau kusam dengan panjang 480 cm, diameter 1 cm;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) ekor sapi betina, warna coklat bintik-bintik putih, ada bekas luka di bagian punggung panjang 5 cm;
dikembalikan kepada saksi Djemmy Terambi A;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merek suzuki type Future FT-150 warna hitam, nomor register: DD 8705 OH, nomor rangka MHYESL415AJ160214, nomor mesin G15AID-770509, bagian belakang ada pipa besi dirakit menyerupai huruf H;
dikembalikan kepada Ato Suyanto.
6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh kami, Hika Denriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H. dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Rusman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiastri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Haris Fawanis S.H.

TTD

Hika Denriyansi Asril Putra, S.H.

TTD

La Rusman S.H.

Panitera,

TTD

Amir Mahmud, S.H.